

**PENERAPAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM: STUDI KOMPARASI PANDANGAN
TOKOH MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SYAIFUL RIZAL

NIM:13360058

PEMBIMBING:

DR. MUHRISUN, S.AG., BSW., M. AG., MSW.

NIP:19710514 199803 1 003

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) merupakan sebuah problem yang sangat penting untuk dicermati. Di Indonesia tidak sedikit kasus hukum yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, sehingga kemudian mereka harus berhadapan dengan hukum. Penerapan sanksi pidana penjara kurungan kepada anak mengandung lebih banyak aspek-aspek negatif dari pada aspek-aspek positifnya. Hal tersebut mendasari perubahan dan perkembangan hukum pidana, dimana salah satunya mendorong munculnya suatu paradigma baru, yakni *restorative justice*, dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Asas ini mendorong diberlakukannya sanksi pidana bagi anak-anak yang terlibat masalah hukum dengan pendekatan yang lebih mendukung perubahan perilaku sesuai dengan tumbuh kembang anak. Peran lembaga masyarakat seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menjadi alternatif penerapan paradigma *restorative justice*. Oleh karena itu penyusun merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul Penerapan Asas *Restorative Justice* dalam Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum: Studi Komparasi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi lapangan, melalui wawancara yang melibatkan tokoh-tokoh dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menyetujui dan mendukung penerapan asas *restorative justice*. Upaya diversifikasi yang ditempuh sebagai bagian dari penerapan asas *restorative justice* tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah dan konsep *mashlahah-mursalah* yang terdiri atas: *Pertama*, mempertimbangkan kebutuhan manusia; *Kedua*, rasionalitas hukum dan pertanggung jawaban manusia; serta *Ketiga*, perlindungan dari bahaya sesuai dengan tujuan dari berlakunya hukum. Asas *restorative justice* tersebut menjaga *mashlahah dzururiyah* yang mengupayakan terwujudnya tujuan syari'at (*maqasid as-syari'ah*) yaitu, pemeliharaan terhadap keluarga dan turunan (*al-muhafazah 'ala an-nashl*) yang merupakan jaminan bagi anak-anak untuk mendapatkan hak hidup dan tumbuh sesuai dengan fase perkembangannya.

Kata Kunci: Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), *Restorative Justice*, Diversi, Pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama'

ABSTRACT

The increasing number of cases of children in conflict with the law has been one of the major issues discussed in the society. For some reasons, children in Indonesia have to face legal charges which drag them to be in conflict with the law, both as perpetrators, witnesses or victims. Studies show that the approach of imprisonment for children gives more negative impacts rather than the positive aspects. This urges changes within the government policy as it relates to the implementation of criminal law. Restorative justice is the new approach mandated by the Indonesian policies in response to cases of children in conflict with the law. The role of prominent community mass organisations, such as Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama is noted to be more important within the government agenda to promote new approach of restorative justice in the society. It is the aim of this study to explore the views of ulama from Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama in regards to children in conflict with the law, especially on how restorative justice should be implemented.

It is found that ulama from both Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama are in agreement in regards to the important of the application of restorative justice approach in cases of children in conflict with the law. This approach aims to maintain *mashlahah dzururiyah* which strives for the implementation of the goals of shari'ah (maqasid as-syari'ah), especially as it relates to the maintenance of families and derivatives (al-muhafazah 'ala an-nashl) which is the basic right for every child to live and grow up in a healthy and strong manners, through his/her stages of development.

Keywords: Children in Conflict with the Law (ABH), Restorative Justice, Diversion, Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama Views'

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Saya bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syaiful Rizal

NIM : 13360058

Prodi : Perbandingan Madzhab/Fakultas Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum: Studi Komparasi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan dipublikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk sumbernya dan disebut dalam *foot note* dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

Yogyakarta, 2 Jumadil Akhir 1442 H

16 Januari 2021

Penyusun



Syaiful Rizal

NIM.13360058



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal. Skripsi Saudara Syaiful Rizal

Kepata Yth,
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syaiful Rizal

NIM : 13360058

Judul : **PENERAPAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM: STUDI
KOMPARASI Pandangan Tokoh Muhammadiyah
dan Nahdlatul Ulama**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat dengan segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,	2 Jumadil Akhir 1442 H
	16 Januari 2021 M

Pembimbing,

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M. Ag., MSW.
NIP:19710514 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-117/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS ANAK
BERHADAPAN DENGAN HUKUM : STUDI KOMPARASI PANDANGAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAIFUL RIZAL
Nomor Induk Mahasiswa : 13360058
Telah diujikan pada : Senin, 14 Desember 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW.
SIGNED

Valid ID: 60134557556f2



Penguji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6012e24ce4be6



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 60134fe3bcad5



Yogyakarta, 14 Desember 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED


Valid ID: 60136d5608e6f

MOTTO

Hidup adalah Proses dan Proses adalah Sejatinya Kehidupan

Tugas Kita Bukanlah Untuk Berhasil, Tugas Kita Adalah Untuk Mencoba Karena
Didalam Mencoba Itulah Kita Menemukan Dan Belajar Membangun Kesempatan

Untuk Berhasil
(Buya Hamka)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan hamba nikmat berupa kemampuan berfikir sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sholawat dan Salam kami lantunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang mana dengan curahan Nur Muhammad kita dapat merasakan nikmat al-din al-Islam dengan pemahaman yang lurus yang diridloi oleh Allah Swt

Kedua Orang Tua Tercinta Ayah Moh Zahir dan Ibu Sahrana Dan Istri Tercinta Sri Devi Anjarsari Putri Dari Bpk. Sujarno Dan Ibu. Sri Asih

Keluarga Besar Bani Santi dan Saniti

Semua teman dan sahabat yang selalu memberi warna dalam hidup kami

Prodi Perbandingan Mazhab

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kambingan Timur,
Jami'atul Hadroh Al-Banjari Miftahul Ulum,
Jama'ah Syubbanul Haddad (Pengamal Rotibul Al-Haddad) Bhuju'
Kersen, Jama'ah Pengamal Sholawat Wahidiyah/Miladiyah*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya. Kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ	fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	fa'ala
ـِ	kasrah	Ditulis	I
نكر		Ditulis	Žukira
ـُ	dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Ā
		Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Ā
		Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î
		Ditulis	Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis	Ū
	أصول	Ditulis	Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزهيلي	Ditulis	az-Zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	Ditulis	ad-Daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh Huruf Syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti Huruf Qamariyyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-Furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz,

- shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا با

الله أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan Islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat beserta salam semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau.

Skripsi dengan judul “Penerapan Asas *Restorative Justice* dalam Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum: Studi Komparasi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama” Penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak.

Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya
3. Ustadz H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, L.C., S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staff Jurusan yang selalu mendukung, memperhatikan, menyayangi, memotivasi dan menyemangati.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing akademik dengan terus memberikan motivasi, arahan, dan juga dukungan selama menempuh perkuliahan ini
5. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW selaku pembimbing skripsi dengan terus mensupport, memberikan Motivasi semangat arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penyusun untuk kesempurnaan skripsi ini dan membimbing penyusun menyelesaikan studi ini.
6. Seluruh staff pengajar di prodi Perbandingan Madzhab. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih atas pelajaran dan ilmu yang diberikan selama ini.
7. Kepada Ayahanda, Ibunda, Adik tercinta yang selalu membimbing, memotivasi, memberikan dukungan, doa ikhlas disetiap langkah yang kami lalui.

8. Seluruh para ‘alim ‘ulama, para kiyai, ustadz dan ustadzah serta guru-guru yang telah mencurahkan cahaya ilmu pengetahuan kepada kami, yang telah mendidik dan membimbing kami sehingga kami mampu menempuh pendidikan hingga jenjang strata satu (S1).
9. Sahabat-sahabat Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sahabat-sahabat alumni Ponpes Miftahul Ulum, MI, MTs, dan MA, Terima kasih atas semua canda, tawa, motivasi, dukungan, arahan dan diskusinya. Semoga kalian semua sukses dan menjadi orang besar.
10. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Besar harapan penyusun agar skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah semata, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran dari para pembaca. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan agar lebih sempurna. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua, terima kasih.

Yogyakarta,	2 Jumadil Akhir 1442 H
	16 Januari 2021 M

Penyusun,



Syaiful Rizal
NIM: 13360058

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	11

F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KERANGKA TEORI.....	19
A. Masalah-Mursalah.....	19
1. Pengertian Masalah-Mursalah.....	19
2. Macam-Macam Masalah	21
3. Syarat Kehujjahan Masalah-Mursalah	28
BAB III PEMBAHASAN	31
A. Paradigma <i>Restorative Justice</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ...	31
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	31
2. Bentuk dan Konsep Penerapan <i>Restorative Justice</i>	34
B. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	41
1. Undang-Undang Perlindungan Anak	41
2. Hak-Hak Anak.....	45
3. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku.....	51
4. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban	54
5. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Saksi.....	55
C. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	57
1. Pengertian Anak	57
2. Anak Nakal/Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	60
D. Sistem Pidana/Pemidanaan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Penerapan <i>Restorative Justice</i>	67

E. Sistem Pidana/Pemidanaan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum Setelah Penerapan <i>Restorative Justice</i>	80
BAB IV ANALISIS	95
A. Organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama	95
1. Organisasi Muhammadiyah.....	95
2. Organisasi Nahdlatul Ulama.....	99
B. <i>Restorative Justice</i> Menurut Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama	101
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya konsep hukum pidana positif dalam penyelesaian kasus pidana diselesaikan melalui jalur formal, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu melalui jalur lembaga peradilan (*litigasi*). Jalur ini dikenal dengan istilah *in court system*, dimana ada tiga hal yang harus dicapai dalam hasil akhir yang akan dikeluarkan oleh lembaga peradilan, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹ Namun pada implementasinya sulit untuk mencapai ketiganya secara bersamaan. Adapun hasil yang akan dicapai ketika melalui jalur *litigasi* pada proses penyelesaiannya terdapat istilah *win lose solution*, dimana terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Dalam konteks ini, pihak yang kalah dapat mencari keadilan pada tingkat peradilan lebih lanjut. Secara universal, hal ini dianggap sebagai salah satu kelemahan bagi suatu lembaga *litigasi* yang tidak dapat dihindari walaupun sudah menjadi suatu ketentuan.²

Kelemahan-kelemahan tersebut, juga sering terjadi dalam proses penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Putusan akhir yang dihasilkan setelah proses persidangan yang diharapkan dapat menyelesaikan perkara justru memunculkan perkara yang baru. Anak

¹ Sudikno Mentokusumo, *ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1997. Hlm 98.

² Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Di luar Pnegadilan*, PT. Gramedia Utama, Jakarta, 2001. Hlm 3

yang melakukan kejahatan harus benar-benar mendapatkan perhatian khusus agar jangan sampai masa depan anak terkorbankan dengan melibatkan proses peradilan pidana dan mendapatkan hukuman atas perbuatannya.³

Pada awalnya, undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak, diterapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, melalui *system diskresi* dengan konsep *retributive*.⁴ Namun seiring berjalannya waktu terlihat adanya kekurangan dan kelemahan dalam undang-undang ini, khususnya terkait aspek pemidanaan. Hal ini disebabkan, adanya pengaruh pemikiran aliran klasik yang memiliki landasan berpikir pembalasan yang sangat melekat. Sehingga dalam tataran implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dianggap tidak dapat mewujudkan bahkan bertentangan dengan prinsip utama hak anak, yaitu “kepentingan terbaik bagi anak” dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 2 (b).⁵ Undang-undang tersebut cenderung menggunakan yuridis formal yang mengedepankan penghukuman (*retributive*). Paradigma penangkapan, penahanan dan hukuman penjara terhadap anak berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak.⁶

³ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung; Refika Adintama, 2009), hlm. 143.

⁴ Undang-undang No 3 Tahun 1997, *Tentang Pengadilan Anak*.

⁵ Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta & Semarang*, Samin Yayasan Setara, 2006, Hal 14.

⁶ Yutirsa, *Analisis Konsep Restoratif Justice melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Idonesia*, Vol.2. No 2 Tahun 2013 *Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, (Agustus 2013), hlm. 232

Proses pemidanaan yang berlaku di Indonesia tidak memberikan ruang terhadap para pihak yang terlibat, yaitu pelaku dan korban untuk ikut berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara mereka.

Salah satu jenis sanksi pidana adalah pidana pencabutan kemerdekaan yang populer disebut dengan pidana penjara dan pidana kurungan. Penerapan sanksi pidana penjara dan penjara kurungan dipandang lebih banyak aspek-aspek negatif daripada aspek-aspek positifnya. Pemidanaan itu lebih berorientasi pada si pelaku atau sering disebut pertanggungjawaban individual atau personal (*Individual responsibility*) dimana pelaku dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan secara penuh atas perbuatannya. Sedangkan seorang anak merupakan individu yang belum dapat menyadari sepenuhnya atas perbuatannya, sebab seseorang pada usia anak merupakan individu yang belum matang dalam berfikir.⁷

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap tatanan hukum, sebab secara komprehensif belum memberikan perlindungan dan keadilan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.⁸

Anak yang melakukan kejahatan harus diperhatikan agar hak-hak anak dapat terpenuhi dan menyelamatkan masa depannya dengan tidak melibatkan

⁷ Eva Rosari Sitindaon, *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restorative Justice di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012. Hlm 4.

⁸ Ahkmad shodikin, *Konsep Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, Kajian Hukum Islam, (Desember, 2018). Hlm, 198.

seorang anak dalam proses peradilan pidana dan memberikan hukuman atas perbuatannya.⁹ Semakin maraknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum semua itu kembali pada pola asuh, pola pendidikan dan pengawasan dari keluarga dan masyarakat. Kelalaian orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak, kurangnya kasih sayang dan perhatian sehingga anak terpengaruh oleh lingkungan sebagai akibat dari lepasnya kontrol atau pengawasan orang tua terhadap ruang lingkup pergaulan si anak.

Seiring perjalanan waktu, kasus pidana yang dilakukan oleh anak atau masalah anak berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan dengan mekanisme baru, yaitu dengan menggunakan paradigma *restorative justice* melalui *system diversi*.¹⁰ Saat mengkaji permasalahan ini, upaya untuk memecah kebuntuan hukum tertuang dalam Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan tahun 2009 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Menteri Hukum dan Ham RI, Menteri Sosial RI, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.¹¹ Pasal 2 ayat (1) menyebutkan tujuan dibuatnya Keputusan Bersama tahun 2009 untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, serta memberikan sebuah alternatif baru penyelesaian kasus pidana anak bernama *restorative justice* atau keadilan restoratif. Hal ini, sebagai

⁹ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung; Refika Adintama, 2009), hlm. 143.

¹⁰ Riza Nizarli, *Evaluasi Reformasi Kepolisian Dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum*, KANUN: Jurnal Ilmu Hukum No.54 Tahun XIII, (Agustus, 2011). Hlm. 57.

¹¹ Ds. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*, Depok, Indie Publishing , 2012, Hlm 197.

respon atas kegagalan sistem peradilan pidana yang memakai paradigma *retributive*, juga didasari dinamika perubahan dan perkembangan hukum pidana. Maka, muncul suatu paradigma baru yang disebut *Restorative justice*.

Proses *Diversi* dilakukan melalui suatu rangkaian musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.¹² Dalam hal diperlukan, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat, “penjelasan pasal 8 ayat (2) Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh agama, guru, dan tokoh masyarakat.

Penerapan *restorative justice* pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkan pelaku kepada korban, keluarga dan juga masyarakat. Keadilan yang dilandasi perdamaian (*peace*) antara pelaku, korban dan juga masyarakat itu menjadi moral etik paradigma *restorative justice*. Hal tersebut memicu disahkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA), seperti tertuang dalam pasal 6 jo pasal 8 yang menekankan penggunaan konsep keadilan *restoratif* melalui *diversi*.¹³ Konsep ini memungkinkan penyelesaian perkara anak ke luar ranah peradilan pidana. Paradigma keadilan *restorative* lebih mengedepankan konsep *diskresi* untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan korban bahkan mengakomodir posisi korban,

¹² Penjelasan pasal 8 ayat (1) Orang tua dan wali Korban dilibatkan dalam proses *Diversi* dalam hal korban adalah anak.

¹³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.

namun paradigma ini tidak berlaku secara maksimal sesuai yang diharapkan, masih banyak kasus anak yang berhadapan dengan hukum tetap harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan, dimana hal ini menimbulkan banyak sekali kontroversi di masyarakat.¹⁴

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedom of child*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, upaya perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.¹⁵

Tujuan peradilan (maksudnya pengadilan anak) bukan hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara, bahwa suatu putusan harus dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan perkara baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan, perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula, maka dalam sistem peradilan pidana anak ini, jangan hanya fokus pada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si pelaku anak tersebut, akan tetapi harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan latar belakang, penyebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak,

¹⁴ Ifa latifa Fitriani “*Islam dan Keadilan Restorative Pada Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*”, Skripsi fakultas Syari’ah dan Hukum, 2012.

¹⁵ Mulyadi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, 1.

kemudian apa kemungkinan akibat dari putusan itu bagi anak demi masa depan si anak.¹⁶

Dari berbagai pemaparan di atas penulis ingin menggali lebih dalam lagi tentang penerapan paradigma *Restorative justice* ini, menurut pandangan tokoh dari dua ormas besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Bagaimana kedua ormas tersebut menyikapi penerapan konsep paradigma *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks saat ini terkait bagaimana relevansinya dan bagaimana kontribusi dari tokoh kedua ormas tersebut terhadap sistem hukum pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas agar dapat tercapainya pemahaman yang sistematis, menggambarkan pembahasan dan metodologi penyusunan serta memberikan penjelasan yang tidak menyimpang dari tujuan penyusunan oleh karena itu penyusun memberikan batasan ruang lingkup pembahasan dengan merumuskan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang penerapan asas *restorative justice* dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum?

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, “Kedudukan dan Wewenang Peradilan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia” dalam Romli Atmasasmita (ed.) 1997, *Peradilan Anaka di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 51.

2. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang asas *restorative justice* ditinjau dari perspektif *masalah-mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap penerapan paradigma *restorative justice* dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan para tokoh kedua ormas tersebut terhadap penerapan paradigma *restorative justice* dalam perspektif *masalah-mursalah*.

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perlindungan anak khususnya dalam kasus anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Pembahasan ini berkaitan tentang bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, diharapkan mampu dijadikan dasar untuk membuka wawasan pemikiran dan pengetahuan kita pentingnya sebuah analisis yang dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sebuah lautan ilmu pengetahuan yang mendalam, memperluas cakrawala pengetahuan

terkhusus dalam masalah hukum pidana anak, sistem peradilan pidana anak, hukum perlindungan anak dan hak-hak anak. Secara tidak langsung agar memberikan bahan pertimbangan khususnya kepada warga masyarakat Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama dan rakyat Indonesia pada umumnya, apabila menemui kasus seorang anak yang berhadapan dengan hukum.

D. Telaah Pustaka

Guna menghindari terjadinya persamaan terhadap penelitian yang sudah ada sebelumnya maka penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada. Dari beberapa penelusuran yang dilakukan terdapat beberapa penelitian yang membahas tema yang sama namun fokus pembahasannya berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh penyusun, diantaranya sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam”. Yang ditulis oleh Qismanul Hakim, dalam penelitian ini dikatakan bahwa penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di dalam hukum pidana positif dapat digunakan dengan menggunakan pendekatan sarana non penal seperti yang tertuang dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012, dimana adanya upaya *diversi* yang mengupayakan tindak pidana diselesaikan diluar pengadilan sesuai cara-cara yang di sahkan. Pada umumnya proses penegakan hukum

melalui metode *diversi* ini dapat diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Negara memberikan etensi khusus untuk seorang anak yang terkitab dalam kasus tindak pidana. Dengan adanya upaya *diversi* diharapkan aparat penegak hukum dapat mengupayakan pendekatan yang lebih humanis dan tidak terlalu mengedepankan formalistik hukum di dalam menangani perkara anak.¹⁷

Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto”. yang ditulis oleh Esti Setyawati, dalam penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap narapidana anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan Purwokerto yang belum sesuai dengan undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan karena masih ada hak-hak narapidana anak yang belum dipenuhi dan tidak sesuai dengan undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹⁸

Skripsi yang berjudul, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan *Diversi* dan *restorative justice*”. Yang ditulis oleh Gilang Kresnanda Annas, dalam penelitiannya dia mengatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diberikan perlindungan oleh hukum itu sendiri, dalam arti hukum harus

¹⁷ Qismanul Hakim, *Penerapan Restorative Justice (keadilan Restorasi) Dalam Penyelesaian Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

¹⁸ Esti Setyawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak DI Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jendral Soederman, 2002.

memberikan putusan yang bersifat mendidik bagi anak kearah yang lebih baik. Dalam skripsi ini, Gilang Kresnanda Annas, dalam kasus ini menggunakan metode pendekatan dengan teori relatif, bagaimana suatu pemidanaan itu haruslah mempunyai tujuan yaitu: *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*.¹⁹

Dari beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini perlu dilakukan, yaitu, dengan judul yang akan diangkat adalah “Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum: Studi Perbandingan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul ulama”. Dalam hal ini penulis berharap bahwa dengan melibatkan tokoh agama Hal ini menjadi sangat penting dilakukan oleh kedua lembaga tersebut, sebab dua lembaga ini memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap masyarakat di Indonesia. Sebagai respon terhadap masalah sosial anak, dengan melibatkan tokoh agama menjadi salah satu kunci yang sangat efektif di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanganan kasus anak.

E. Kerangka Teori

Penerapan paradigma *restorative justice* dalam konteks saat ini masih dianggap belum sepenuhnya sempurna dalam implementasi sistem peradilan pidana anak, dalam kasus anak yang menghadapi perkara hukum di mata pengadilan. Oleh karena itu penelitian ini menghadirkan teori *maslahah-mursalah* yang diharapkan untuk mendapatkan titik temu problem solving yang masih sering terjadi.

¹⁹ Gilang Kresnannda Annas, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhdapan Dengan Hukum Dengan Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice”. Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Maslahah al-mursalah, atau juga dapat disebut *Istislah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.²⁰

Maslahah secara etimologi merupakan kata tunggal dari lafadz *masalih* yang pada hakikatnya sama dengan kata *shaluha* yang mempunyai arti mendatangkan kebaikan, selain itu kadang digunakan juga bentuk yang lain dengan arti dan maksud yang sama; istilah yang mempunyai konotasi makna mencari kebaikan.²¹ Dalam penggunaannya, kata *mashlahah* dan *istislah* sering beriringan dengan kata *munasib* yang berarti hal-hal yang cocok, akurat, sesuai, dan tepat penggunaannya.

Menurut Abu Zahrah memberikan definisi terhadap *maslahah* yaitu “Maslahah yang selaras dengan tujuan syari’at islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya”.

Menurut Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan *maslahah* sebagai berikut: “Apa-apa (*maslahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk *Nash* tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang memerhatikannya”.

Dari makna yang telah dipaparkan diatas dapat dipahami bahwa, segala sesuatu yang mengandung kemanfaatan di dalamnya baik untuk melahirkan manfaat, kebaikan dan maupun untuk menolak kemudharatan maka semua itu

²⁰ Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm 354.

²¹ Ahwan Fanani, Evosuli Ushul Fiqih, Konsep dan pengembangan metodologi hukum islam, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm 79.

disebut sebagai *masalah*. Dari rumusan di atas pula dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *masalah mursalah* tersebut sebagai berikut:

1. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.
3. Apa yang baik menurut akal dan sejalan dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya dan juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Dalam khazanah keilmuan *ushul fiqih*, kata *maslahat* menjadi sebuah istilah teknis yang berarti “Berbagai manfaat yang dimaksud syari’ dalam penerapan hukum bagi para hamba-hambanya yang mencakup tujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan, serta mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan luputnya seseorang dari kelima kepentingan tersebut”.²²

Dengan demikian *masalah-mursalah* harus memiliki syarat-syarat yang harus terpenuhi. Ulama menawarkan syarat-syarat *masalah-mursalah* yang digunakan sebagai sumber pembentukan hukum,²³ Diantaranya adalah:

Pertama, masalah tidak boleh bersifat asumptif akan tetapi harus realistis, artinya masalah itu harus melakhirkan kebaikan dan menolak kerusakan. *Kedua*, masalah harus bersifat universal bukan individual, Artinya bahwa masalah dalam pembentukan hukum terhadap suatu peristiwa

²² Ibid, hlm 80

²³ Burhanuddin, Fiqih Ibadah, Bandung: Pustaka Setia, 2001. Hlm 162.

harus memberikan manfaat bagi semua pihak, tidak hanya satu pihak saja atau satu kelompok semata. *Ketiga*, masalah tidak boleh bertentangan dengan dalil syara', baik Al-Qur'an maupun Hadits. *Empat*, masalah digunakan ketika suatu masalah sulit terpecahkan dan memang harus diselesaikan dengan cara ini.

Sejalan dengan hal ini Al-Ghazali memberikan beberapa persyaratan agar *masalah-mursalah* bisa dijadikan istinbat hukum, diantaranya:

- a. Masalah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b. Masalah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'.
- c. Masalah itu masuk pada kategori masalah-dharuriyah, sebagai suatu kebutuhan yang mendesak baik menyangkut kemaslahatan individual maupun kemaslahatan universal.

Dari rumusan berbagai ketentuan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *masalah-mursalah* dapat dijadikan landasan hukum dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari apabila memenuhi beberapa ketentuan yang tersebut diatas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memaparkan sebuah ide dengan menggunakan pemaparan yang rasional dan sistematis, oleh sebab itu pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tahapan dalam penelitiannya, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field Research*) dilakukan dimana lokasi penelitiannya baik di masyarakat atau suatu kelompok manusia tertentu sebagai latar di mana peneliti melakukan penelitian.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-komparatif*. *Deskriptif* adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas pada masa sekarang. Tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²⁵ Dalam hal ini adalah tentang *Restorative justice*. *Komparatif* adalah penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisa factor-faktor penyebab terjadinya maupun munculnya suatu fenomena tertentu.²⁶ Dalam hal ini penulis membandingkan pendapat dari beberapa tokoh agama dari lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

a. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah tokoh agama, ulama dari lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Adapun yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah pendapat atau argumentasi para tokoh

²⁴ Jonathan Sarwono, *metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm 18.

²⁵ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor Indonesia, 2011), hlm 54.

²⁶ Ibid, hlm 58.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap penerapan asas *restoratife justice* dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif-yuridis*. Pendekatan *normatif-yuridis* adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang ada pada ayat al-qur'an dan Hadits serta undang-undang yang berlaku dimana masyarakat itu tinggal dan bersosialisasi.

1) Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

a) Data primer

Sumber data primer diperoleh melalui studi pustaka, maka dalam memperoleh data utama adalah referensi-referensi yang berhubungan dengan hukum pidana anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak (SPPA), referensi-referensi, tulisan-tulisan maupun penelitian-penelitian yang berhubungan dengan pidana anak dan tema-tema lain yang berkaitan.

b) Wawancara atau *interview*

Merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan langsung atau data dengan metode tanya jawab, dengan cara bertatap muka dengan para narasumber dari kedua tokoh lembaga dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview*

guide (pedoman wawancara), namun situasi pada saat ini masih dalam situasi waspada terhadap penyebaran Covid-19, maka dalam kaitannya dengan hal ini penulis akan melakukan mewawancara secara daring dengan para tokoh dari lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

2) Data Sekunder

Data sekunder atau data yang mendukung penelitian ini, yaitu bersumber dari buku-buku, jurnal, koran, manuskrip dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pengkajian dalam penelitian ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan dengan beberapa bagian sebagai berikut:

Bab *pertama*, pendahuluan yang merupakan sebuah pengantar pembahasan secara global tentang latar belakang masalah, rumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar terhadap pembahasan selanjutnya.

Bab *kedua*, kerangka teori menjelaskan tentang teori *maslahah-mursalah*, yang meliputi: penjelasan tentang definisi, pembagian *maslahah-mursalah* dan syarat-syarat kehujujahannya.

Bab *ketiga*, pada bab ini menjelaskan tentang penjelasan tentang paradigma *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA),

yang meliputi: definisi, bentuk dan konsep penerapannya dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pembahasan mengenai undang-undang perlindungan anak, definisi anak berhadapan dengan hukum (ABH). Dan pergeseran paradigma pemidanaan *retributive* menuju keadilan *restorative*.

Bab *keempat*, Analisis-Komparatif terhadap pandangan para tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang penerapan paradigma *restorative justice* dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama tentang asas *restorative justice* ditinjau melalui analisa *maslahah mursalah*.

Bab *kelima*, Merupakan bab penutup yang berisi dua sub yaitu, kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan penulisan ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tentang pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap penerapan asas *restorative justice* maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan asas *Restorative Justice* yang diatur dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak UUSPPA di dukung oleh tokoh organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
2. Keadilan restoratif merupakan suatu proses penyelesaian kasus pidana dengan jalan melibatkan korban/wali, pelaku/wali, dan pihak lain yang berkewajiban atau memiliki wewenang, berbeda dengan asas paradigma retributif yang diberlakukan sebelumnya yang memiliki orientasi penahanan terhadap pelaku walaupun masih usia dibawah umur.
3. Upaya Diversi yang ditempuh untuk menyelesaikan suatu kasus sejalan dengan kaidah-kaidah dan konsep *mashlahah-mursalah* yang terdiri atas: *Pertama*, Mempertimbangkan kebutuhan manusia. *Kedua* rasionalitas hukum dan pertanggung jawaban manusia, serta *Ketiga*, perlindungan dari bahaya sesuai dengan tujuan dari berlakunya hukum.
4. Hasil analisis terhadap pendapat tokoh kedua lembaga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dapat ditarik kesimpulan bahwa, sama-sama menyetujui dan mendukung penerapan asas *Restorative Justice*.

5. Penerapan asas *restorative justice* bertujuan untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menjamin keberlangsungan hidup anak dan terpenuhinya hak-hak seorang anak. Hal tersebut jika kita lihat dari kacamata *mashlahah dzururiyah* yang mengupayakan terwujudnya tujuan syari'at (*maqasid as-syari'ah*) pion ke empat yaitu, pemeliharaan terhadap keluarga dan turunan (*al-muhafazah 'ala an-nashl*) yang merupakan jaminan untuk kelestarian populasi ummat manusia agar tetap hidup dan tumbuh berkembang dengan sehat dan kokoh, baik budi pekerti serta agamanya.
6. Paradigma *restorative justice* mengandung prinsip-prinsip dalam penerapannya diantaranya, mengupayakan perdamaian diluar pengadilan oleh pelaku/wali tindak pidana terhadap korban/wali tindak pidana, memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindakannya, dan mengupayakan agar korban/wali tindak pidana mendapatkan hak-haknya atas kerugian yang dialaminya. Sejalan dengan hal ini sejalan dengan prinsip *mashlahah dzururiyah* yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut kebutuhan primer. Apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.pemeliharaan terhadap lima hal yang menjadi tujuan pokok syari'at (*maqasyid as-syari'ah*). Yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan atau keluarga, dan harta termasuk

dalam kategori, karena dengan menjaga kelima hal pokok tersebut maka kebutuhan primer manusia akan terpenuhi.

B. Saran

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah di sahkan dan diterapkan sejak tahun 2012 namun masih banyak masyarakat yang sering main hakim sendiri apabila terjadi suatu tindak kejahatan. Masyarakat masih cenderung bersikap tidak mau tahu apakah pelaku berusia dibawah umur ataukah sudah dewasa. Persoalan tindakan menghakimi secara massa oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan belum terselesaikan walaupun Asas *Restorative Justice* telah diundangkan.

Penerapan asas *restorative justice* masih menerapkan pidana penjara walaupun penanganan terhadap pelaku anak berbeda dengan penanganan kasus tindak pidana pelaku orang dewasa. Ketika anak diambil atau dijauhkan dari lingkungan diaman dia berada untuk menjalani proses hukum yang dihadapi, hal tersebut tetap memberikan celah kepada masyarakat untuk menjustice pelaku anak dengan dengan anggapan yang negatif sehingga pelaku anak ketika kembali ke tengah-tengah lingkungan masyarakat akan merasa terasingkan. Menurut saya perlu peninjauan ulang terkait pasal ancaman pidana penjara dalam UUSPPA.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burhanuddin, *Fiqih Ibadah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001.
- Dewi dan Syukur, Fatahillah, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak*, Depok, Indie Publishing , 2012.
- Fanani, Ahwan, *Evolusi Ushul Fiqih, Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Pustaka Rizki Putra, (Semarang, 2013).
- Jan Rimmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*. Terjemahan P.T Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta, 2003).
- Maidin, Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Aditama, (Jakarta, 2004).
- Marlina. *Peradilan pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, (Bandung, 2009).
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama, (Bandung, 2009).
- Mentokusumo, Sudikno, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno, *Kedudukan dan Wewenang Peradilan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*. Dalam Atmasasmita, Romli, (ed) 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Muchtar, Fathuddin, *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta & Semarang*, Samin Yayasan Setara, 2006.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT Citra Aditya Bakti, (Bandung, 1999).

Mohammad Taufik Makaro dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
Musahadi dkk, *Nalar Islam Nusantara*, (Departemen Agama RI, Diktis, Jakarta, 2007)

Daud, Ali, M, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2015).

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2011.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Cet 1, Jakarta Logos Wacana Ilmu. 1999.

Wahyudi, Setyo, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Genta Publishing, (Yogyakarta, 2011).

Widodo, Selamat, *Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi di Pengadilan Purwokerto)*, Jurnal, Komsik Hukum, Vol. 17, No. 1, Januari, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2017.

B. Artikel/Jurnal

Nizarli, Riza, *Evaluasi Reformasi Kepolisian Dalam Menangani Anak Berhadapan dengan Hukum*, Kanun: Jurnal Ilmu Hukum No.54 Tahun XIII, (Agustus, 2011).

Ramzi, Ahmad, *Perdamaian Dalam Hukum Islam dan Penerapan Restorative Justice Dikaitkan Dengan Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia*, Tesis, Fakultas Pasca sarjana Universitas Indonesia, (Jakarta, 2012).

Resti Hedi Juanti, *Pola Perlindungan Anak Di Negara-Negara Muslim (pattern of child protection in muslim countries)*, Jurnal: Sosial dan Budaya Syar-I, (Jakarta, 2017).

Fitriani, Rini, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak Anak*, Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Fakultas Hukum, Vol. II, No.2 , Universitas Samudra, Maurenda, Langsa, Aceh, (Desember, 2016).

Shodikin, Akhmad, *Konsep Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Perspektif Hukum Islam*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2018).

Sitindaon, Rosari, Eva, *Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Sebelum dan Sesudah Pengaturan Restorative Justice di Indonesia*, Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (Medan, 2012).

Taufik Makarao, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham (Jakarta, 2013)

C. Skripsi

Annas, Gilang Kresnanda, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum dengan Menggunakan Pendekatan Diversi dan Restorative Justice*, Fakultasn Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.

Hakim, Qismanul, *Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restorasi) dalam Kasus Penganiayaan Oleh Anak Perspektif Hukum positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2018.

Setyawati, esti, *Perlindungan Hukum Narapidana Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto*, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soederman 2002.

D. Undang-Undang dan Lain-Lain

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-~~222~~/Un.02/DS.1/PG.00/XI /2020 15 November 2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada
Lembaga Keadilan dan Bantuan Hukum (LKBH) Muhammadiyah Yogyakarta
Di Kantor Pusat Muhammadiyah Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Penerapan Asas *Restorative Justice* dalam Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum
(Studi Komparasi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)

Nama : Syaiful Rizal
NIM : 13360058
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Semester : 14
Alamat Asal : Kambingan Barat RT.01, RW.01, Lenteng, Sumenep,
Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Noyokerten no.21, RT.01, RW.37, Kadipolo,
Sedangtirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:
1. Lembaga Keadilan dan Bantuan Hukum (LKBH) Muhammadiyah Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Wawancara daring
Adapun waktunya mulai tanggal 24 November 2020 s/d 4 Desember 2020

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


Syaiful Rizal

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Samsul Hadi

Tembusan:
- Dekan (sebagai laporan)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B-~~222~~/Un.02/DS.1/PG.00/XI /2020 15 November 2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : *Permohonan Izin Riset*

Kepada

Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Nahdlatul Ulama Yogyakarta
Di Kantor PW NU Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

Penerapan Asas *Restorative Justice* dalam Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum
(Studi Komparasi Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)

Nama : Syaiful Rizal
NIM : 13360058
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Semester : 14
Alamat Asal : Kambingan Barat RT.01, RW.01, Lenteng, Sumenep,
Jawa Timur
Alamat di Yogyakarta : Noyokerten no.21, RT.01, RW.37, Kadipolo,
Sedangtirto, Berbah, Sleman, DI Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1. Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) Nahdlatul Ulama Yogyakarta

Metode pengumpulan data: Wawancara daring

Adapun waktunya mulai tanggal 24 November 2020 s/d 4 Desember 2020

Atas perkenan-saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalau'alaikum Wr.Wb.

Tanda tangan diberi tugas


Syaiful Rizal

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Samsul Hadi


Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)

Lampiran 2: Curriculum Vitae

Nama : Syaiful Rizal
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 27 Juni 1995
Agama : Islam
Alamat : Dusun Daja Lorong, RT01/RW01,
Kambangan Barat, Lenteng, Sumenep, Madura, Jawa Timur
No HP : 082338053131
E-mail : Cakipung27@gmail.com



Pendidikan Formal.

2001-2007 : MI Miftahul ulum
2007-2010 : MTs. Ma'arif
2010-2013 : MA. Syafi'iyah
2013-2020 : UIN Sunan Kalijaga

Pengalaman Kerja

2018 : *Internsip*

Pengalaman Organisasi

2012-2013 : OSIS-Ketua Bidang Keagamaan
2014-2015 : Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA